



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABIMANYU DWI SOEMARTONO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL**
3. NHK : **221148**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	259.485.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/21 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 23.805.000		
2. Tanah Seluas 230 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.800.000		
3. Tanah Seluas 193 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 30.880.000		
4. Tanah Seluas 66 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
5. Tanah Seluas 66 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
6. Tanah Seluas 1566 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	98.000.000
1. MOBIL, KIA RIO MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	42.650.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.586.963
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	407.721.963
III. HUTANG	Rp.	321.060.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	86.661.963

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.